



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Indonesia

Alfonsius Beni Umen Ebon¹, Finsensius Samara², Yohanes Evaristus Batitas Amekae³, Madeleina Adira De Malairu⁴, Fransiskus Xaverius Seran Klau⁵, Julian Putra Darmawan⁶

¹Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, umenebonalfons@gmail.com

²Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensiussamarafh@gmail.com.

³Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, efrinevaristus@gmail.com

⁴Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, delinadiraaa@gmail.com.

⁵Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia,

⁶Program Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, darmawanjulian4@gmail.com

Corresponding Author: finsensamara16@gmail.com

Abstract: *Drug-related offenses constitute an extraordinary crime that significantly contributes to prison overcrowding in Indonesia. This problem is exacerbated by the continued application of imprisonment without adequately distinguishing between drug traffickers and drug users. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in handling drug-related offenses in Indonesia and its role as a solution to prison overcrowding. The study employs a normative juridical approach by examining laws and regulations governing drug offenses and rehabilitation policies. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework to support the implementation of Restorative Justice. However, its implementation remains constrained by the ambiguous categorization of offenders, the dominance of a punitive approach, and the limited capacity of rehabilitation institutions. The consistent application of Restorative Justice, particularly through rehabilitation programs for drug users and addicts, has the potential to reduce prison overcrowding while promoting a more humane and sustainable approach to combating drug-related crimes.*

Keywords: *Restorative Justice, Drug Offenses, Prison Overcrowding, Rehabilitation, Correctional Institutions*

Abstrak: Perkara narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berkontribusi signifikan terhadap permasalahan kelebihan daya tampung (*overcrowding*) di

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Indonesia. Kondisi tersebut diperparah oleh penerapan pidana penjara yang belum membedakan secara optimal antara pengedar dan pecandu narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara narkoba di Indonesia serta perannya sebagai solusi terhadap permasalahan *overcrowding* di Lapas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan tindak pidana narkoba dan kebijakan rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung penerapan *Restorative Justice*, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kerancuan kategorisasi pelaku, dominasi pendekatan punitif, serta keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi. Penerapan *Restorative Justice* secara konsisten, terutama melalui rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, berpotensi mengurangi *overcrowding* di Lapas sekaligus mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba secara lebih humanis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Narkoba, *Overcrowding*, Rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Perkara narkoba merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Di masa pandemi *Corona Virus Disease* atau yang biasa disingkat dengan akronim COVID-19 (Badan Nasional Narkoba [BNN], 2020) yang melanda semua dunia termasuk Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan umat manusia yang mengakibatkan kematian jutaan manusia. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar pada munculnya modus baru dari peredaran gelap narkoba di dunia.

Badan Nasional Narkoba (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Indonesia, 2009). Pada tanggal 22 Desember 2020, BNN telah mengeluarkan sikap dalam pers rilis akhir tahun 2020 yang bertajuk “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”.

Dalam pers rilisnya, BNN mengungkapkan data dari *World Drug Report* UNODC tahun 2020: “tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang. UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 *New Psychoactive Substances* (NPS) telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020.” (BNN, 2020; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020).

Kemudian kondisi pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum narkoba. BNN mengungkapkan:

“Sepanjang tahun 2020, BNN telah berhasil memetakan 92 jaringan sindikat narkoba. Sebanyak 88 jaringan sindikat telah berhasil diungkap dimana 14 diantaranya merupakan jaringan sindikat berskala internasional, dan setidaknya ada 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkoba dari dalam Lapas” (BNN, 2020).

Seringkali kita berpikiran bahwa saat berhadapan dengan perkara narkoba, sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi perkara narkoba. Tetapi, sistem peradilan pidana berbeda dengan hukum acara pidana. Andi Hamzah (2008) berpendapat bahwa:

“hukum acara pidana di satu pihak dan sistem peradilan pidana di lain pihak sangat berbeda ruang lingkupnya. Kalau hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.”

Salah satunya terkait pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan lapas sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat” (Indonesia, 1995).

Namun dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satunya adalah masalah kelebihan daya tampung (*Overcrowding*). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, per tanggal 31 Maret 2020, jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan di Indonesia sebanyak 270.351 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 131.931 orang (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020).

Akibat dari adanya *Overcrowding* tersebut antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya, terjadinya kerusakan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan atau petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020). Belum lagi pengendalian narkoba dari dalam Lapas adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Semakin *Overcrowding* tahanan dan warga binaan di Lapas, maka akan semakin besar pula eksistensi pasar narkoba di dalam Lapas.

Upaya untuk mengatasi permasalahan *Overcrowding* tidak hanya berhenti pada urusan penambahan daya tampung Lapas dan Rutan. Akan tetapi juga setidaknya bisa dimulai dari awal penegakan hukumnya dengan diterapkannya pendekatan keadilan restoratif atau yang disebut *Restorative Justice* untuk perkara narkoba. Pendekatan ini terutama yang menasar kepada mereka yang merupakan pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan menurut penulis bukanlah langkah yang tepat.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan (2008) mengemukakan bahwa substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Rufinus Hutaaruk (2013) mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah

tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur Mahkamah Agung dan instansi terkait lainnya di atas khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam paper ini adalah “Bagaimana penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia?”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada norma hukum, regulasi, dan kebijakan yang mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dan tindak pidana narkotika, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari penerapan keadilan restoratif.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama tujuh instansi pemerintah Tahun 2014, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum, buku teks, dan pendapat ahli hukum yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa laporan resmi dari BNN, Ditjen Pemasarakatan, dan UNODC yang digunakan sebagai data pendukung.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara mensistematisasikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan praktik penerapan *Restorative Justice* di beberapa negara seperti Portugal, Filipina, dan Thailand sebagai bahan perbandingan (*comparative approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia

Konsep dan Dasar Hukum *Restorative Justice* dalam Perkara Narkotika

Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih semata-mata menitikberatkan pada penghukuman. Dalam konteks perkara narkotika di Indonesia, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas permasalahan yang melingkupinya, mulai dari aspek kesehatan, sosial, hingga hukum.

Dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia diatur dalam sejumlah regulasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit membedakan antara pengedar dan pecandu atau penyalahguna narkotika. Pasal 54 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menjadi landasan bahwa penanganan terhadap pecandu tidak harus selalu berakhir di penjara.

Selain itu, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara pecandu narkotika untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ketentuan ini merupakan refleksi dari semangat *Restorative Justice* dalam hukum positif Indonesia, yakni bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

Implementasi *Restorative Justice* oleh Lembaga Penegak Hukum

Implementasi *Restorative Justice* dalam perkara narkotika di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum. Pada tingkat kepolisian, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana menjadi panduan bagi penyidik dalam mempertimbangkan penyelesaian perkara secara restoratif. Peraturan ini memberikan keleluasaan bagi penyidik untuk tidak melanjutkan proses hukum ke tahap penuntutan apabila permasalahan telah diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

Pada tingkat kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan wewenang kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam kondisi tertentu. Kebijakan ini sangat relevan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pelaku yang tergolong sebagai pecandu atau korban.

Di tingkat peradilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pedoman ini mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kondisi pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai pihak yang memerlukan pemulihan, bukan sekadar objek penghukuman.

Rehabilitasi sebagai Wujud *Restorative Justice*

Salah satu wujud nyata implementasi *Restorative Justice* dalam perkara narkotika adalah melalui program rehabilitasi. Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh tujuh instansi

pemerintah pada tahun 2014, yakni Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BNN, menjadi tonggak penting dalam penanganan pecandu narkoba melalui jalur rehabilitasi. Peraturan Bersama ini mengatur mekanisme penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Melalui mekanisme rehabilitasi, negara berupaya memandang pecandu narkoba bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban yang memerlukan pertolongan medis dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan kondisi korban dan pelaku sekaligus, sehingga mereka dapat kembali berperan aktif di masyarakat.

Berdasarkan data BNN, program rehabilitasi yang dilaksanakan selama ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam membantu pemulihan para pecandu dan penyalahguna narkoba. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, mulai dari keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi, minimnya anggaran, hingga stigma sosial yang masih melekat pada mantan pecandu narkoba.

Hambatan dalam Penerapan *Restorative Justice* untuk Perkara Narkoba

Meskipun kerangka hukum *Restorative Justice* dalam perkara narkoba telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, terdapat perbedaan persepsi di antara para penegak hukum mengenai siapa yang dikategorikan sebagai pengedar dan siapa yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan. Kerancuan kategorisasi ini seringkali berujung pada penerapan sanksi pidana penjara terhadap pihak yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi.

Kedua, kultur punitif yang masih kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi hambatan tersendiri. Banyak penegak hukum yang masih memandang bahwa hukuman pidana penjara merupakan respons yang paling tepat terhadap semua jenis kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini diperparah dengan tekanan publik yang menuntut penegakan hukum yang keras terhadap perkara narkoba.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi menjadi kendala serius. Jumlah lembaga rehabilitasi yang ada belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pecandu dan penyalahguna narkoba yang seharusnya menjalani rehabilitasi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang akhirnya harus tetap menjalani pidana penjara meskipun secara hukum berhak mendapatkan rehabilitasi.

***Restorative Justice* sebagai Solusi terhadap *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Hubungan antara Perkara Narkoba dan *Overcrowding* di Lapas**

Permasalahan *Overcrowding* atau kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu isu krusial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, per tanggal 31 Maret 2020, jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mencapai 270.351 orang, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya sebesar 131.931 orang.

Kontribusi perkara narkoba terhadap *Overcrowding* ini sangatlah signifikan. Sebagian besar narapidana yang menghuni Lapas di Indonesia merupakan terpidana kasus narkoba. Ironisnya, di antara mereka terdapat banyak pecandu dan penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan pidana penjara. Penerapan sanksi pidana penjara secara masif terhadap pelaku narkoba tanpa memilah antara pengedar dan pecandu telah menjadi salah satu faktor utama penyebab *Overcrowding*.

Kondisi *Overcrowding* ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan psikologis warga binaan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap efektivitas pembinaan. Lapas yang kelebihan kapasitas tidak dapat menyelenggarakan program pembinaan secara optimal,

sehingga tujuan pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang dapat kembali berperan aktif di masyarakat sulit tercapai.

Dampak *Overcrowding* terhadap Peredaran Narkotika di dalam Lapas

Overcrowding di Lapas juga berkontribusi terhadap munculnya masalah baru yang justru memperparah persoalan narkotika di Indonesia, yakni pengendalian peredaran narkotika dari dalam Lapas. Kondisi *Overcrowding* yang parah menyulitkan petugas pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan secara ketat, sehingga memberikan celah bagi narapidana kasus narkotika untuk tetap menjalankan kegiatan peredaran narkotika dari dalam sel.

BNN dalam pers rilisnya menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat setidaknya 27 warga binaan lembaga pemasyarakatan dari seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Fakta ini menunjukkan bahwa Lapas yang sarat masalah *Overcrowding* justru berisiko menjadi sentra baru peredaran narkotika, alih-alih menjadi tempat pembinaan yang efektif.

Peran *Restorative Justice* dalam Mengurangi *Overcrowding*

Penerapan *Restorative Justice* secara konsisten dalam penanganan perkara narkotika diyakini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan *Overcrowding* di Lapas. Dengan mengalihkan penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika dari jalur pidana ke jalur rehabilitasi, beban Lapas yang selama ini menanggung populasi narapidana yang terus membesar akan berkurang secara signifikan.

Selain itu, pendekatan *Restorative Justice* juga memberikan manfaat jangka panjang dalam upaya pemberantasan narkotika. Pecandu yang berhasil direhabilitasi tidak hanya terlepas dari ketergantungan, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan yang dapat membantu mencegah penyebaran narkotika di lingkungannya. Hal ini tentu lebih efektif dibandingkan dengan sekadar menghukum mereka dengan pidana penjara yang justru berisiko meningkatkan jaringan kejahatan narkotika.

Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari penerapan *Restorative Justice* yang komprehensif. Peningkatan jumlah dan kualitas lembaga rehabilitasi, disertai dengan program reintegrasi sosial yang terstruktur, akan menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini dalam jangka panjang.

Komparasi dengan Pendekatan di Negara Lain

Beberapa negara telah lebih dahulu menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara narkotika dan memperoleh hasil yang positif. Portugal misalnya, sejak tahun 2001 telah mendekriminalisasi penggunaan narkotika bagi pecandu dan mengalihkan penanganannya ke jalur kesehatan. Kebijakan ini berhasil mengurangi angka pengguna narkotika secara signifikan sekaligus menurunkan tingkat kejahatan terkait narkotika.

Di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara juga mulai mengadopsi pendekatan serupa. Filipina dan Thailand, meskipun dikenal dengan kebijakan yang keras terhadap peredaran narkotika, mulai mempertimbangkan pendekatan rehabilitasi untuk pengguna narkotika. Pengalaman dari negara-negara tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperkuat implementasi *Restorative Justice* dalam perkara narkotika.

Dari komparasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* dalam perkara narkotika sangat bergantung pada komitmen pemerintah, kesiapan infrastruktur rehabilitasi, serta perubahan paradigma di kalangan penegak hukum dan masyarakat. Indonesia dengan regulasi yang telah ada sebenarnya memiliki modal yang cukup, namun perlu didukung oleh implementasi yang konsisten dan terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara narkoba di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Berbagai regulasi mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama tujuh instansi pemerintah tahun 2014, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, hingga Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, secara kolektif membentuk kerangka hukum yang mendukung penerapan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara narkoba, khususnya bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Kedua, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi *Restorative Justice* dalam perkara narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Kerancuan kategorisasi antara pengedar dan pecandu, dominasi kultur punitif dalam sistem peradilan pidana, serta keterbatasan kapasitas lembaga rehabilitasi merupakan hambatan utama yang perlu diatasi agar *Restorative Justice* dapat berjalan secara efektif.

Ketiga, permasalahan *Overcrowding* di Lapas yang sebagian besar disumbangkan oleh narapidana kasus narkoba merupakan bukti konkret dari kegagalan pendekatan punitif dalam menangani perkara narkoba. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari sisi kemanusiaan, tetapi juga kontraproduktif karena Lapas yang *Overcrowding* justru berisiko menjadi sentra baru peredaran narkoba, sebagaimana terbukti dari temuan BNN mengenai pengendalian narkoba dari dalam Lapas.

Keempat, penerapan *Restorative Justice* secara konsisten dan komprehensif dalam penanganan perkara narkoba, khususnya melalui mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna, memiliki potensi besar untuk mengurangi beban *Overcrowding* di Lapas. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa pemulihan kondisi pecandu dan penyalahguna sehingga mereka dapat kembali berperan produktif di masyarakat, sekaligus memutus mata rantai peredaran narkoba.

REFERENSI

- Badan Nasional Narkotika. (2020, December 22). *Pers rilis akhir tahun 2020: Sikap BNN tegas, wujudkan Indonesia bebas dari narkoba*. Badan Nasional Narkotika.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Data jumlah tahanan dan warga binaan per 31 Maret 2020*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum*. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum. (2020, December 22).
- Manan, B. (2008). *Restorative Justice* (Suatu pengenalan). In *Refleksi dinamika hukum: Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*. Perum Percetakan Negara RI.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. (2014).

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. (2019).
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. (2020).
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (2018).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *World drug report 2020*. United Nations Office on Drugs and Crime.